

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN
DANA BAGI HASIL TERHADAP PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH
KOTA/KABUPATEN SE-JAWA BARAT TAHUN 2014**

Andreas Eli Nugroho¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Meiril Hardi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

meirilhardi@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to provide empirical evidence by using secondary data, regarding the effect of regional income, the general allocation fund and special allocation funds, revenue-sharing to the allocation of capital expenditures in municipalities/regencies in West Java in 2014. Samples used is a local government districts and cities in West Java as many as 26. The sampling technique is by engineering documentation. The method used in this research is descriptive analylis method. The data analysis technique used to test hypotheses include multiple linear regression, t test, F test, and R2 test. All the data acquired, processed using the test classical assumption of normality test, autocorrelation, multicollinearity test. In the classical assumption of normality test showed that the normal distribution of data, it is not free from the autocorrelation and multicollinearity. So that the data did not deviate. Based on the results of statistical test $t_{\text{calculate}}$ probability of PAD as big as 0,000 ($p < 0,05$), $t_{\text{calculate}}$ probability of DBH as big as 0,844 ($p > 0,05$), $t_{\text{calculate}}$ probability of DAU as big as 0,524 ($p < 0,05$), and $t_{\text{calculate}}$ probability of DAK as big as 0,773 ($p > 0,05$). This suggests that the PAD significant effect on the allocation of capital expenditures. Whereas for the variable DBH, DAU and DAK no significant effect on the allocation of capital expenditure because it has significant value $t > 0,05$.

Keywords: Regional income, revenue-sharing, the general allocation fund, a special allocation of funds and capital expenditure.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris dengan menggunakan data sekunder, mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintahan kota/kabupaten se-jawa barat tahun 2014. Sampel yang digunakan adalah pemerintah daerah

kabupaten dan kota di Jawa Barat yaitu sebanyak 26. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan teknik dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis mencakup regresi linier berganda, uji t, uji F, dan uji R^2 . Semua data yang diperoleh, diolah dengan menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas. Dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi autokorelasi dan terbebas dari multikolinearitas. Sehingga data tidak bias. Berdasarkan hasil pengujian statistik t_{hitung} probabilitas PAD sebesar 0,000 ($p < 0,05$), t_{hitung} probabilitas DBH sebesar 0,844 ($p > 0,05$), t_{hitung} probabilitas DAU sebesar 0,524 ($p > 0,05$), dan t_{hitung} probabilitas DAK sebesar 0,773 ($p > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Sedangkan untuk variabel DBH, DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal karena memiliki nilai signifikansi $t > 0,05$.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dana alokasi khusus dan belanja modal

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

UU No. 33 Tahun 2004 pasal 157 menyatakan bahwa salah satu pendapatan daerah adalah Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). DBH dibagi menjadi 2 yaitu DBH pajak dan bukan pajak/sumber daya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah DAU yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 tahun 2004). Adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain DAU adalah DAK yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara financial. Sedangkan menurut PSAP Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No 7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan ini merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Daerah sesuai UU No.33 Tahun 2004 Pasal 1 adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah pasal 6 bahwa Sumber Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah Sendiri yang sah :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Pendapatan berasal dari pemberian Pemerintah, yang terdiri dari :
 - a. Sumbangan dari pemerintah,
 - b. Sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundangan,
 - c. Pendapatan lain-lain yang sah (Yovita 2011).

Dana Alokasi Umum

Dana ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai. Ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal, disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat berinisiatif memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya

dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. DAU akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah

Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang. DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana yang dialokasikan dari APBN ke Daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan juga prioritas nasional antara lain: kebutuhan kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi atau prasarana, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dll.

Dana Bagi Hasil

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah*). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai objek yang diteliti. Penulis juga menggunakan metode penelitian kuantitatif, dimana data yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka, skor, dan analisisnya menggunakan statistik. Tempat penelitian ini di pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian dimulai bulan Desember 2016 sampai dengan Januari tahun 2017. Populasi

dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kota/Kabupaten se-Jawa Barat yang terdiri dari 9 Kota dan 17 Kabupaten. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampling nonprobability/non-random. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data realisasi PAD, DAU, DAK, DBH, dan data realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014. Data diolah dengan SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan asli daerah (PAD) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap variabel belanja modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari α 0,05. Artinya PAD memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal.

Pengaruh DBH terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DBH yang besar akan cenderung memiliki belanja modal rendah. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal akan sangat dipengaruhi dari sumber penerimaan DBH. DBH merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK. Pola bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentase tertentu yang didasarkan atas daerah penghasil.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang mendapatkan DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja lainnya.

Pengaruh DAK terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal namun dengan arah negatif. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi yang

mendapatkan DAK yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hasil ini memberikan adanya indikasi yang kuat bahwa perilaku belanja modal kurang dipengaruhi dipengaruhi dari sumber penerimaan DAK.

Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PAD, DBH, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wandira (2013) memberikan hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu PAD dan Dana Perimbangan sebagai variabel independen dimana DBH, DAU dan DAK termasuk didalam indikator Dana Perimbangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian ini dimana PAD, DBH, DAU dan DAK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK secara bersama-sama terhadap belanja modal adalah sebesar 92,6 % berarti sisanya sebesar 7,4 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0.05 yang menandakan bahwa PAD memiliki pengaruh nyata terhadap Belanja Modal.
2. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,844 lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa DBH tidak memiliki pengaruh nyata terhadap Belanja Modal.
3. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,524 lebih besar dari 0.05 yang menandakan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh nyata terhadap Belanja Modal.
4. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi 0,773 lebih besar dari 0,05 yang menandakan bahwa DAK tidak memiliki pengaruh nyata terhadap Belanja Modal.

5. Secara simultan variabel PAD, DBH, DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai koefisien determinasi sebesar 92,6%.

Saran

1. Melihat pengaruh PAD sangat signifikan terhadap belanja modal maka disarankan pemerintah lebih meningkatkan anggaran PAD yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.
2. Melihat adanya fenomena yang berbeda dari pengaruh DBH yang secara langsung bertanda negatif terhadap belanja modal, disarankan pemerintah daerah lebih memperhatikan DBH yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.
3. Melihat pengaruh DAU dan DAK yang kurang signifikan terhadap belanja modal maka disarankan pemerintah lebih memperhatikan serta mengevaluasi anggaran DAU dan DAK yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.
4. Pemerintah Daerah sebaiknya lebih mengoptimalkan potensi ekonomi lokalnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga tercipta kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya sehingga pada akhirnya ketergantungan pada Pemerintah Pusat bisa dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Tengah) Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nuarisa, Sheila Ardhan. (2013). *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Accounting Analysis Journal 2 (1), 89-95.
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang *belanja modal*.
- PSAP Nomor 2 tentang *Belanja Modal*.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007.
- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 tentang *pendapatan daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No.18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.

- Wahyuni dan Adi, Priyo Hari.2009."Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota se Jawa-Bali)".Sumber: The 3rd National Conference UKWMS, Page 1, Surabaya.
- Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2008 – 2010). *Diponegoro Jurnal Of Accounting*. UNDIP.
- Yasin, Muhammad, Slamet Riyadi, and Ibrahim Ingga. "Analisis Pengaruh Struktur Apbd Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur."